



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR: KEP-02/SK/DPN/IAI/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PENGURUS
KOMPARTEMEN AKUNTAN SYARIAH
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Komite Akuntan Indonesia (IAI) adalah bagian organisasi yang dibentuk untuk menjalankan program IAI berdasarkan bidang kerja anggota IAI dalam rangka meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah di dalam suatu bidang kerja;
- b. bahwa perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangannya, serta membutuhkan pembinaan dan pengembangan sesuai salah satu sasaran pada Prakarsa 6 yang ditetapkan IAI;
- c. bahwa dalam masa pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, telah terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat nasional yang ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, yang berdampak kepada berbagai aspek kehidupan dan perlu adanya penyesuaian kegiatan dengan tatanan baru;
- d. bahwa masa jabatan Pengurus Komite Akuntan Syariah (KASy) IAI periode 2019-2021 telah berakhir;
- e. bahwa persiapan rapat anggota Komite Akuntan IAI dan IAI Wilayah yang telah habis masa jabatannya membutuhkan persiapan yang lebih matang dan menyesuaikan dengan tatanan baru dalam masa pandemi Covid-19;
- f. bahwa Komite Akuntan Pendidik dan Akuntan Perpajakan IAI telah disesuaikan masa kepengurusannya mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI tahun 2018 menjadi 4 (empat) tahun;
- g. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan program kerja KASy IAI dalam masa kedaruratan tersebut, dan menyesuaikan masa jabatan semua Komite Akuntan IAI, perlu menetapkan perpanjangan masa jabatan Pengurus KASy IAI;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus KASy IAI;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- Mengingat :
1. Mukadimah Anggaran Dasar IAI tahun 2018;
 2. Pasal 12, 14, dan 16 Anggaran Dasar IAI Tahun 2018;
 3. Pasal 9 dan 12 Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2018;
 4. Surat Keputusan DPN IAI nomor KEP-07-A/SK/DPN/IAI/I/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus KASy IAI periode 2019-2021;
 5. Hasil Keputusan DPN IAI tanggal 30 Desember 2020, dan Rapat DPN IAI tanggal 15 Januari 2021;
 6. Prakarsa 6.1 sebagai program umum DPN IAI periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PENGURUS KOMPARTEMEN AKUNTAN SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA.**

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Pengurus KASy IAI terhitung mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2022.

KEDUA : Menetapkan susunan Pengurus KASy IAI yang diketuai oleh **Sdr. M. Jusuf Wibisana** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan DPN IAI ini.

KETIGA : Pengurus KASy IAI dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi IAI.

KEEMPAT : Pengurus KASy IAI menjalankan program IAI berdasarkan bidang kerja Anggota Utama IAI pada bidang syariah, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiahnya.

KELIMA : Pengurus Kompartemen berkewajiban:

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Kompartemen yang sejalan dan selaras dengan program kerja DPN IAI;
- b. melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan rapat DPN IAI dan rapat anggota Kompartemen serta semua keputusan organisasi IAI;
- c. memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk, keputusan, maupun pengarahannya dari DPN IAI;
- d. melaksanakan rapat kerja Kompartemen yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- e. memberikan pertanggungjawaban kepada DPN IAI dan rapat anggota Kompartemen;
- f. menyampaikan rencana dan laporan kegiatan secara berkala kepada DPN IAI dalam setiap rapat DPN IAI;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- g. mempersiapkan dan melaksanakan rapat anggota Kompartemen sesuai masa jabatannya;
- h. berkoordinasi dengan pengurus IAI Wilayah dan Manajemen Eksekutif IAI untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah; dan
- i. mematuhi kebijakan yang ditetapkan DPN IAI terkait dengan pengelolaan administrasi, operasional dan keuangan yang dilakukan oleh IAI Pusat.

KEENAM : Pengurus KASy IAI menjalankan tugasnya meliputi bidang:

- a. pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
- b. pengembangan sertifikasi/kompetensi akuntansi syariah;
- c. humas dan kerjasama;
- d. implementasi praktik akuntansi syariah; dan
- e. pengembangan pendidikan akuntansi syariah.

KETUJUH : Pengurus KASy IAI bertanggungjawab kepada DPN IAI dan Rapat Anggota KASy IAI.

KEDELAPAN : Pengurus KASy IAI dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir apabila melanggar ketentuan organisasi dan/atau dinilai tidak aktif melaksanakan program kerja sesuai evaluasi DPN IAI.

KESEMBILAN: Pelaksanaan program kerja Kompartemen IAI di wilayah dilakukan oleh IAI Wilayah.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul dari kegiatan operasional Pengurus KASy IAI dapat diusahakan oleh Pengurus yang bersangkutan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DPN IAI.

KESEBELAS : Keputusan DPN ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan DPN ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2021
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo
Ketua

Tembusan Yth.:

1. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah;
3. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

LAMPIRAN 1/1
SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI
NOMOR: KEP-02/SK/DPN/IAI/I/2021 TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PENGURUS KASY IAI

**SUSUNAN PENGURUS KOMPARTEMEN AKUNTAN SYARIAH
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Ketua : **M. Jusuf Wibisana**
Anggota : 1. Achmad Zaky
2. Dewi Hariyani
3. Friyandana Wijaya Marsuhud
4. Murniati Mukhlisin
5. Sigit Pramono
6. Sony Warsono
7. Priyo Hartono
8. Tettet Fitrijanti

Perwakilan Wilayah

Jawa Timur : Prof. Muhammad Nizarul Alim
NTB : Nur Fitriyah
Sumatera Barat : Hidayatul Ihsan

Tim Ahli

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah : Oni Sahroni
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah : Bukhori Muslim

Ketua Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo